



ບົດບັນຍັດສູນກາງລັດຖະບານ
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
ທະຫານິບັນທຸກບັນຍັດບັນຍັດສູນກາງລັດຖະບານ
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ຄະນະບັນຍັດສູນກາງລັດຖະບານ (0366) 24459
JALAN : UNTUNG SURAPATI NO. 2 TELP. (0366) 24459
ສະມາບູນາ
SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 1014/BKPSDM/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ✓
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; ✓
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3). ✓

MEMUTUSKAN : ✓

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. ✓
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas: ✓
- a. mengkoordinasikan, mensosialisasikan, dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; ✓

- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
- g. melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; dan
- c. menentukan atau menetapkan informasi dapat/tidak diakses oleh publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal 3 Oktober 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Klungkung,



I Komang Susana, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 198203 1 005

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati dan Wakil Bupati Klungkung di Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang (sebagai laporan);
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung di Semarang;
4. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1014/BKPSDM/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KLUNGKUNG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung	Ketua PPID	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
4	Para Kepala Bidang pada BKPSDM Kabupaten Klungkung	Anggota	
5	Putu Krishna Yogiswara, S.IP	Admin	

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung,



I Komang Susana, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 198203 1 005